

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 76/PUU-XVII/2019

“Penerapan Ketentuan Pemufakatan Jahat Terhadap Masyarakat Adat Papua Di Tanah Papua Barat”

I. PEMOHON

Forkorus Yaboisembut, S.Pd.

Kuasa Hukum

Jimmy Monim, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 87, Pasal 88 Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 1 angka 3 huruf a *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
- Bahwa objek permohonan adalah Pasal 87, Pasal 88 Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua Periode 2007-2015;

2. Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pemberlakuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dituangkan dalam Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor Mak/1/IX/2019, bertanggal 1 September 2019, terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) yang berada di dalam Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);
3. Pemohon dalam hal ini merasa terhalangi hak-haknya untuk menyelenggarakan proses perundingan penyelesaian sengketa hukum (aneksasi) wilayah kedaulatan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan NFRPB.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Kitab Undang-Undang Pidana

1. Pasal 87 KUHP

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.

2. Pasal 88 KUHP

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

3. Pasal 104 KUHP

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

4. Pasal 106 KUHP

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

5. Pasal 107 KUHP

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/1/IX/2019 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang pada pokoknya berisi larangan melakukan kegiatan yang memisahkan diri dari NKRI dan melakukan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 88 Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP;
2. Bahwa menurut Pemohon dengan dikeluarkan Maklumat tersebut terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) yang berada di dalam Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Sepihak Bangsa Papua di Negeri Papua Barat atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda) di Jayapura Kota pada tanggal 19 Oktober 2011, bangsa Papua telah menyatakan kemerdekaannya;
4. Bahwa hal demikian telah sesuai dengan asas *uti possidetis juris* dan *legal successor of state*, sehingga secara hukum telah sah sebagai subjek hukum internasional dan telah memenuhi norma *jus cogens*;
5. Pemohon meminta peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan *jus cogens* tetap berlaku dan pemberlakuan pasal Undang-Undang *a quo* dihilangkan agar Masyarakat Adat Papua dapat mencari solusi penyelesaian sengketa hukum wilayah (aneksasi) antara NKRI dan NFRPB.

VII. PETITUM

1. Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan lagi Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP *juncto* Pasal 87, dan Pasal 88 KUHP seperti yang tertulis dalam Maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/1/IX/2019 terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) yang berada di dalam Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB);
2. Peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan *jus cogens* (norma HAM misalnya) tetap berlaku sampai dengan diadakannya perundingan damai penyelesaian sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan antara NKRI dan NFRPB;
3. Memberikan rekomendasi kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, untuk menetapkan dan mengatur proses perundingan penyelesaian sengketa hukum wilayah kedaulatan negara secara damai antara NKRI dan NFRPB dalam waktu dekat.

Mengetahui,

Panitera Muda III

Ida Ria Tambunan

NIP. 19660524 199203 2 001

Penyusun Resume,

Nurlidya Stephanny Hikmah

NIP. 19860902 200901 2 001